

INTEGRASI MAQĀŠID KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM PELAYANAN HAJI UNTUK LANSIA, DIFABEL, DAN JEMAAH RISIKO TINGGI: STUDI MAQĀŠID PERSPEKTIF IBN 'ĀSHŪR DAN JASSER AUDA

Didin Chonyta¹, Mohammad Jainuri²

¹ STEBI Badri Masduqi, Mahasiswi Doktoral Studi Islam UIN KHAS Jember

² Founder Tabaroka Islamic Foundation

*Email korespondensi: didinchonyta@gmail.com, zaenuryahmed@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Juli 2025

Diterima: Agustus 2025

Diterbitkan: September 2025

Abstract

The phenomenon of increasing numbers of elderly, disabled, and high-risk pilgrims poses new challenges for the organization of the Hajj in Indonesia. This situation requires a more adaptive and responsive fiqh approach to the physical and health limitations of pilgrims, as well as an inclusive Hajj service design. This study aims to explore the integration of classical and contemporary maqāšid al-syarī'ah in Hajj services for vulnerable groups, through an analysis of the thoughts of Ibn 'Āshūr and Jasser Auda. The method used is qualitative with a library research approach, focusing on content analysis of the works of Ibn 'Āshūr (Maqāšid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah) and Jasser Auda (Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law), as well as a synthesis of the two. This study found that Ibn 'Āshūr's version of maqāšid emphasizes the importance of protecting human life and dignity (ḥifẓ al-naḥs and karāmah), while Auda offers a multidimensional, systemic, and contextual approach to maqāšid. The integration of the two provides a basis for the development of Hajj policies and services that are convenient, safe, and in accordance with the principles of Sharia. The research results confirm that maqāšid-based Hajj services are not only legally valid but also part of contemporary ijtihad that emphasizes the values of rahmah, ease (taysīr), and spiritual justice. Thus, maqāšid al-syarī'ah can serve as a transformative paradigm in designing Hajj services that are friendly to the elderly, people with disabilities, and high-risk pilgrims.

Keywords: *maqāšid al-syarī'ah, Ibn 'Āshūr, Jasser Auda, Hajj services, elderly, people with disabilities, high-risk pilgrims*

Abstrak

Fenomena meningkatnya jumlah jemaah haji dari kelompok lanjut usia, difabel, dan risiko tinggi (risti) menimbulkan tantangan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kondisi ini menuntut pendekatan fikih yang lebih adaptif dan responsif terhadap keterbatasan fisik dan kesehatan jemaah, sekaligus menuntut desain pelayanan haji yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi maqāšid al-syarī'ah klasik dan kontemporer dalam pelayanan haji bagi kelompok yang berkebutuhan khusus. melalui telaah pemikiran Ibn 'Āshūr dan Jasser Auda. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang berfokus pada analisis isi karya Ibn 'Āshūr (Maqāšid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah) dan Jasser Auda (Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law), serta sintesis atas keduanya. Penelitian ini menemukan bahwa

maqāṣid versi Ibn ‘Āshūr menekankan pentingnya perlindungan jiwa dan martabat manusia (ḥifẓ al-nafs dan karāmah), sedangkan Auda menawarkan pendekatan multidimensional, sistemik, dan kontekstual terhadap maqāṣid. Integrasi keduanya memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan pelayanan haji yang memudahkan, aman, serta sesuai dengan prinsip syariat. Hasil penelitian menegaskan bahwa pelayanan haji berbasis maqāṣid bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga menjadi bagian dari ijtihad kontemporer yang menekankan nilai rahmah, kemudahan (taysīr), dan keadilan spiritual. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī’ah dapat menjadi paradigma transformatif dalam mendesain layanan haji yang ramah terhadap lansia, difabel, dan jemaah risiko tinggi.

Kata kunci: *maqāṣid al-syarī’ah, Ibn ‘Āshūr, Jasser Auda, pelayanan haji, lansia, difabel, jemaah risiko tinggi*

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi. Setiap tahunnya, jutaan umat Muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan kewajiban ini. Di Indonesia, animo masyarakat untuk berhaji sangat tinggi, sehingga menyebabkan antrian keberangkatan yang panjang. Dampaknya, tidak sedikit calon jemaah haji yang akhirnya berangkat dalam kondisi lanjut usia, menyandang disabilitas, atau memiliki risiko kesehatan tinggi. Fenomena ini memunculkan tantangan baru dalam Penyelenggaraan ibadah haji, baik dari segi fikih maupun kebijakan Kemenag.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan jumlah jemaah haji dari kelompok lansia, penyandang disabilitas, serta mereka yang tergolong dalam kategori risiko tinggi (risti) secara medis. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari sistem antrean haji yang panjang di Indonesia, yang menyebabkan banyak calon jemaah baru bisa berangkat pada usia lanjut. Berdasarkan data Kementerian Agama RI, lebih dari 60% jemaah haji Indonesia pada musim haji 2023 masuk dalam kategori risti, baik karena usia lanjut, penyakit bawaan, maupun disabilitas. (RI, 2023)

Tren ini menghadirkan kebutuhan umat muslim terhadap kebijakan ulama tentang pelayanan dan hukum fikih terhadap kelompok tersebut. Di satu sisi, keinginan untuk menunaikan ibadah haji adalah ekspresi ketaatan dan kerinduan spiritual yang kuat. Namun di sisi lain, keterbatasan fisik dan medis yang dialami kelompok ini seringkali menyulitkan pelaksanaan manasik secara sempurna. Bahkan, tidak jarang ditemukan kasus jemaah yang sakit dan wafat di tengah pelaksanaan haji karena kondisi kesehatan yang memburuk, atau mengalami kesulitan besar dalam menjalani rangkaian ibadah yang bersifat fisik dalam menjalani rangkaian ibadah haji.

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali pendekatan fikih dalam penyelenggaraan haji, khususnya bagi Jamaah berkebutuhan khusus. Fikih yang rigid dan tekstual perlu ditransformasikan menjadi fikih yang adaptif, humanis, dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang

sangat relevan untuk itu adalah Maqashid Syari'ah, yakni tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam yang menjamin kemaslahatan dan perlindungan bagi manusia. Dengan perspektif maqāshid, ibadah tidak semata dimaknai sebagai bentuk kepatuhan ritualistik, tetapi juga sebagai sarana penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemuliaan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*), dan realisasi nilai kemudahan (*taysīr*) serta keadilan (*'adālah*).

Peningkatan jumlah jemaah difabel dan risti seharusnya tidak hanya dipandang sebagai beban teknis penyelenggaraan haji, melainkan sebagai tantangan moral dan syar'i. Hal ini membutuhkan penegasan ulang terhadap prinsip-prinsip maqāsid, baik dalam dimensi teoritis seperti yang dikembangkan oleh Ibn 'Ashūr, maupun dalam dimensi aplikatif seperti yang dijabarkan oleh Jasser Auda. Keduanya memberi ruang kesempatan bagi interpretasi hukum yang lebih inklusif dan transformatif, sesuai dengan tuntutan zaman dan realitas sosial jemaah saat ini.

Dalam kerangka fikih klasik, haji memang diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi syarat istitha'ah, yakni kemampuan fisik, finansial, dan keamanan. Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa syarat istitha'ah perlu ditafsirkan ulang secara lebih manusiawi dan kontekstual, terutama dalam menghadapi keberangkatan jemaah dari kelompok rentan. Dalam hal ini, Maqashid Syari'ah dapat dijadikan sebagai pendekatan epistemologis yang relevan untuk merespons kompleksitas persoalan tersebut.

Berbagai studi telah menunjukkan urgensi pendekatan maqāsid dalam menyusun model pelayanan haji inklusif. Misalnya, Fadhil & Prihatini (Fadhil, 2024) meneliti bagaimana penyuluh agama di Jakarta Selatan membimbing manasik haji ramah lansia melalui pendekatan empatik dan edukatif yang mengedepankan keselamatan dan kenyamanan jemaah. Sementara itu, Nazila & Affandi (Nazila, 2024) memotret persepsi jemaah lansia terhadap kualitas pelayanan dan fasilitas haji yang telah disesuaikan dengan kebutuhan fisik mereka.

Dalam konteks manajemen pelayanan, Faqih & Hasanah (Faqih, 2024) menjelaskan model pembinaan di KBIHU NU Kota Semarang yang menekankan keterlibatan keluarga serta personalisasi bimbingan berdasarkan tingkat risiko jemaah. Kemudian Sebuah kajian oleh Hamid (Hamid, 2023)menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas mentor haji dalam memberikan pendampingan khusus bagi lansia, sementara Syahidah dkk. (Syahidah, 2023) menelaah kebijakan pemerintah dalam menciptakan sistem haji ramah lansia yang sinergis antara aspek syariah, kesehatan, dan teknis perjalanan.

Aye Sudarto, Mesta Wahyu Nita, Kukuh Cahyono, "*Maqashid Syariah dalam Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji*" penulis menekankan bahwa penyelenggaraan haji yang baik harus menjamin keselamatan, keteraturan, dan kenyamanan jemaah, sesuai dengan tujuan syariat. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan haji yang memenuhi maqāsid daruriyah (primer), karena

jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kekacauan dan bahkan kegagalan pelaksanaan ibadah haji.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan haji bagi kelompok berkubutuhan khusus seperti lansia, difabel, dan jemaah risiko tinggi, sebagian besar studi tersebut masih terfokus pada aspek teknis operasional, seperti bimbingan manasik, penyediaan fasilitas fisik, dan strategi penyuluhan. Misalnya, penelitian Fadhil & Prihatini (Fadhil, 2024) menyoroti peran penyuluh agama dalam bimbingan manasik haji lansia, sementara studi Nazila & Affandi (Nazila, 2024) lebih menekankan persepsi jemaah terhadap pelayanan di lapangan. Kajian-kajian seperti ini sangat bermanfaat secara praktis, tetapi belum secara mendalam menelaah kerangka teoretis dan filosofis syariah yang melandasi urgensi pelayanan inklusif bagi kelompok rentan.

Selain itu, sebagian besar kajian masih memisahkan antara pendekatan maqāṣid klasik, seperti yang diajukan Ibn ‘Āshūr atau pendekatan maqāṣid kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka analisis komprehensif, terutama dalam konteks pelayanan ibadah haji yang kompleks dan multidimensional. Padahal, integrasi ini sangat penting untuk menjawab tantangan kontemporer dalam pelayanan jemaah haji, khususnya yang berasal dari kelompok berkebutuhan khusus dan berisiko tinggi, agar tetap selaras dengan nilai-nilai maqāṣid yang holistik.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan klasik dan kontemporer, tulisan ini berupaya mengeksplorasi kemungkinan integrasi konsep maqāṣid Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda sebagai dasar filosofis dan praktis dalam menyusun pelayanan haji yang inklusif, adil, dan adaptif terhadap kebutuhan lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretik terhadap pengembangan fikih manasik haji, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi kebijakan publik yang lebih berpihak kepada kelompok rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis pemikiran para tokoh Islam tentang maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam konteks pelayanan haji bagi jemaah lansia, difabel, dan kelompok risiko tinggi. Dalam penelitian ini Kajian tokoh maqāṣid Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda, Keduanya dipilih karena mewakili dua spektrum penting dalam perkembangan maqāṣid: Ibn ‘Āshūr dari tradisi klasik-modern yang menekankan perlindungan jiwa dan penghilangan kesulitan, serta Jasser Auda dari tradisi kontemporer yang menawarkan pendekatan sistemik dan kontekstual terhadap maqāṣid, termasuk penerapannya dalam kebijakan publik dan layanan sosial.

Pemilihan ini divalidasi secara substansial melalui *content validity*, yakni kesesuaian isi pemikiran kedua tokoh dengan isu pelayanan haji bagi kelompok rentan. Tokoh lain seperti al-Shāṭibī dan al-Qaraḍāwī tidak dipilih karena kontribusi mereka lebih menekankan pada aspek teoritis umum atau bersifat hukum normatif, tanpa secara eksplisit menyusun model maqāṣid yang aplikatif terhadap kebijakan publik dan pelayanan sosial. Al-Shāṭibī memang tokoh penting, namun fokusnya masih kuat dalam batasan-batasan ijihad hukum formal pada abad ke-14 M, yang belum menjawab tantangan pelayanan haji dalam konteks negara modern dan hak kelompok rentan.

Dengan demikian, pemilihan Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda dianggap tepat karena keduanya saling melengkapi: Ibn ‘Āshūr menghadirkan kekuatan epistemologis klasik, sedangkan Jasser Auda mengembangkan pendekatan operasional maqāṣid yang lebih relevan untuk diterapkan dalam kerangka pelayanan haji masa kini.

Dalam menganalisis isi dari kedua pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan teknik komparasi dan sintesis teori. Komparasi dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kerangka maqāṣid yang ditawarkan Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda, baik dari segi struktur, dimensi, maupun aplikasi syariat dalam konteks pelayanan ibadah. Sementara itu, sintesis digunakan untuk membangun kerangka konseptual baru yang dapat menjadi dasar pengembangan model pelayanan haji yang bersifat ramah terhadap kelompok rentan dan tetap berpijak pada nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas Literatur primer, yakni karya asli para tokoh seperti Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda. Sedangkan Literatur sekunder, meliputi buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi (misalnya kebijakan Kemenag RI) yang relevan dengan tema pelayanan haji dan pemikiran maqāṣid. Seluruh data dianalisis dengan pendekatan interpretatif, yakni mengaitkan isi teks dengan realitas sosial kekinian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif.

Keterbatasan metodologi terletak pada fokus teoritis dan normatif, belum mencakup data empiris lapangan, serta pembatasan pada dua tokoh utama. Namun demikian, pembatasan ini justru memungkinkan pendalaman analisis secara konseptual dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Pelayanan Haji bagi Kelompok berkebutuhan khusus: Fakta dan Tantangan

Ibadah haji merupakan aktivitas spiritual yang sangat kompleks dan menuntut kesiapan fisik, mental, serta logistik yang optimal. Dalam pelaksanaannya, jemaah harus melalui serangkaian ritual dalam waktu dan tempat tertentu, seperti thawaf, sa’i, wukuf di Arafah, dan mabit di Muzdalifah serta Mina, yang menuntut mobilitas tinggi dalam waktu singkat dan kondisi

iklim ekstrem. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi jemaah dari kategori rentan seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau risiko tinggi secara medis.

Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia (2025), Bidang Layanan Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi mengkonfirmasi jumlah jemaah haji lanjut usia adalah 47.384 orang dari kuota reguler 203.320 jemaah atau 23,30 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang tahun 2024 dengan jemaah lansia 21,41 persen atau 45.678 orang.

Sedangkan Jemaah lansia dari segi umur terbagi ke menurut data Siskohat Kementerian Agama: Usia 65-70 tahun: 26.408 jemaah Usia 71-79: 14.599 tahun Usia 80-89: 5.958 orang Usia 90-99: 411 Usia 100 tahun ke atas: 8 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. Sementara Jemaah disabilitas berjumlah 513 jemaah, yaitu laki-laki sebanyak 245 orang, sedang perempuan 268 orang. Untuk jemaah disabilitas usia paling muda disabilitas 23 tahun tertua 94 tahun. (patoni) dan sebagian besar di antaranya memiliki kondisi kesehatan kronis seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Selain itu, terdapat pula sejumlah jemaah dengan disabilitas fisik dan sensorik yang membutuhkan pendampingan khusus serta fasilitas ibadah yang ramah akses.

Data tahun tahun sebelumnya dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama menunjukkan profil jemaah rentan yang tinggi: lansia (> 60 tahun) mencapai 44 % pada 2023 dan 37 % pada 2024, dengan 73 % menderita penyakit penyerta. (Aji Muhawarman, 2024) sedangkan Kematian jemaah selama haji 2024 sebanyak 461 orang, dengan 80,5 % berusia ≥ 60 tahun, dominasi penyakit jantung (37,9 %). Sementara itu, di Arab Saudi dilaporkan setidaknya 1.301 kematian selama masa haji 14–19 Juni 2024 akibat panas ekstrem ($> 50^{\circ}\text{C}$), dan 2.764 kasus heat-exhaustion hanya pada 16 Juni saja. (wikipedia, 2024)

Sedangkan Populasi lansia haji juga sangat signifikan secara kuantitatif: pada 1445H/2024M tercatat 44.795 jemaah lansia (21 % dari total 213.320 kuota reguler), sementara 2023 sekitar 60 ribu lansia (30 %). (haji, 2024) Selain itu, pada 2023, lansia usia sangat tinggi (75–84 tahun) sebanyak 12.912 orang, dan usia ≥ 95 tahun mencapai 555 orang. (wahid, 2023)

Selain masalah medis, jemaah juga mengeluhkan kekurangan sarana dan koordinasi: pelelangan rute dari Mina ke Masjidil Haram tanpa transportasi memadai (harus berjalan 2–3 jam), kurangnya eskalator, minimnya fasilitas wudhu dan pengaturan privasi, serta proses boarding dan penginapan yang kacau.

Kondisi ini memunculkan berbagai tantangan. Di satu sisi, semangat spiritual para jemaah lansia dan difabel untuk melaksanakan rukun Islam kelima patut dihargai dan difasilitasi. Namun di sisi lain, terdapat risiko tinggi terhadap keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah mereka jika tidak dibarengi dengan pelayanan yang komprehensif dan terstruktur. Tantangan pelayanan haji tidak hanya terbatas pada dukungan logistik dan medis, tetapi juga pada perlunya pendekatan hukum Islam yang adaptif. Misalnya, keringanan ibadah (rukhsah), penggunaan alat bantu, bantuan pendamping, serta prosedur haji yang disesuaikan secara aman, seringkali tidak sepenuhnya dibahas dalam kerangka fikih konvensional.

Faktanya, sejumlah kasus kelelahan ekstrem, kecelakaan ringan, dan kematian jemaah lansia saat menjalankan ibadah haji masih terjadi setiap tahun. Hal ini menuntut respons strategis dari berbagai pihak, terutama pemerintah, lembaga kesehatan, dan tokoh agama, untuk melakukan reorientasi pelayanan haji berbasis kebutuhan kelompok rentan. Pelayanan ini tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga menyentuh aspek bimbingan ibadah yang disesuaikan, penyediaan sarana mobilitas, serta kemudahan prosedural yang bersifat syar'i dan manusiawi.

Selain faktor teknis, tantangan lainnya adalah keterbatasan perspektif fikih dalam mengakomodasi kebutuhan jemaah rentan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, masih ditemukan pendekatan legalistik yang belum sepenuhnya mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah dalam bentuk pelonggaran, penggantian bentuk ibadah, atau pendampingan dengan alat bantu. Oleh karena itu, perlu ada pembacaan ulang terhadap teks-teks fikih yang bersifat solutif, sesuai dengan kondisi sosial, medis, dan psikologis jemaah masa kini.

Seperti penyediaan fasilitas kesehatan, transportasi, atau pendampingan jemaah rentan, belum cukup menjawab kebutuhan secara menyeluruh apabila tidak disertai dengan reformulasi fikih manasik haji yang lebih kontekstual dan adaptif melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan maqāṣid memungkinkan pemaknaan ulang atas praktik ibadah haji yang mempertimbangkan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), kemudahan (*taysīr*), dan penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), khususnya bagi lansia, difabel, dan jemaah risiko tinggi.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn 'Āshūr bahwa maqāṣid merupakan landasan utama syariat yang harus terus dikontekstualisasikan demi kemaslahatan umat ('Āshūr, 2006) Hal ini dikuatkan oleh Jasser Auda yang menekankan pentingnya reformulasi hukum Islam dengan mempertimbangkan sistem nilai, konteks sosial, dan kebutuhan manusia kontemporer (Auda, 2008).

Oleh karena itu, pelayanan teknis harus terintegrasi dengan pembaruan fikih manasik berbasis maqāṣid, agar penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya bersifat administratif dan operasional, tetapi juga bernilai maslahat dan inklusif terhadap semua lapisan jemaah.

Dengan memperhatikan realitas ini, pelayanan haji perlu diletakkan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai upaya menjaga jiwa, agama, akal, dan martabat jemaah. Maka, penyusunan kebijakan haji seharusnya tidak hanya bersandar pada efisiensi administratif, tetapi juga pada semangat rahmah, taysīr (kemudahan), dan inklusivitas yang merupakan karakter utama syariat Islam dalam merespons kondisi keberagaman manusia.

Perspektif Maqāṣid Ibn 'Āshūr: Penegasan Nilai Kemanusiaan dan Perlindungan Jiwa

Pemikiran Ibn 'Āshūr dalam bidang maqāṣid al-syarī'ah menandai transformasi penting dalam cara memahami tujuan-tujuan syariat Islam secara lebih mendalam dan manusiawi. Dalam karyanya *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, ia tidak hanya menegaskan lima maqāṣid pokok sebagaimana dikenal dalam fikih klasik—yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, akan tetapi juga

mendorong perluasan cakupan maqāṣid dalam konteks sosial dan kemanusiaan (Ibn 'Āshūr, 2001)

Salah satu gagasan sentral Ibn 'Āshūr adalah bahwa syariat Islam bukan hanya kumpulan aturan legalistik, melainkan sistem nilai yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ia memperkenalkan konsep ṭabī'ah al-syarī'ah, atau karakter alami dari syariat, yang mencerminkan kasih sayang, kemudahan (taysīr), dan perhatian terhadap kondisi nyata umat. Baginya, hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan manusia dengan mempertimbangkan faktor psikologis, fisik, sosial, dan moral secara proporsional (Ibn 'Āshūr, 2001)

Dalam konteks pelayanan ibadah haji bagi lansia, difabel, dan jemaah risiko tinggi, pemikiran Ibn 'Āshūr menjadi sangat relevan. Pelaksanaan haji tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan ritual semata, tetapi juga sebagai pengalaman spiritual yang harus dijalani secara manusiawi dan bermartabat. Oleh karena itu, jika kondisi fisik atau keterbatasan seseorang menghalangi pelaksanaan ibadah secara sempurna, maka syariat memberi ruang melalui rukhsah (keringanan) dan alternatif pelaksanaan, sebagai bentuk penjagaan terhadap ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa).

Ibn 'Āshūr menekankan bahwa maqāṣid bukanlah konsep kaku, melainkan panduan etis untuk menilai apakah suatu keputusan atau kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan bahaya. Dalam konteks haji, ini bisa diwujudkan dengan memastikan jemaah tidak dipaksa melaksanakan rangkaian ibadah yang membahayakan kesehatannya, diberi opsi ibadah alternatif, serta dilindungi dari potensi kelelahan ekstrem atau risiko kematian.

Dengan perspektif ini, pelayanan haji yang ramah terhadap kelompok rentan bukan hanya kebijakan teknis, tetapi manifestasi nyata dari maqāṣid al-syarī'ah yang mengedepankan rahmah, taysīr, dan karāmah al-insān (martabat manusia). Maka, semangat maqāṣid menurut Ibn 'Āshūr mendorong agar pelayanan keagamaan tidak sekadar "melaksanakan aturan", tetapi juga memastikan bahwa aturan itu benar-benar membawa maslahat dan tidak menjadi beban yang memberatkan.

Ibn 'Āshūr menekankan bahwa maqāṣid al-syarī'ah tidak boleh dipahami semata-mata secara individualistik dan legalistik, tetapi harus memancarkan nilai *tahqīq al-karāmah al-insāniyyah* (pemeliharaan martabat manusia). Dalam pelaksanaan haji, maqāṣid ini menuntut agar proses ibadah tetap menghargai kemampuan fisik dan keterbatasan jemaah, sekaligus tidak membebani mereka secara berlebihan.

Pemikiran maqāṣid Ibn 'Āshūr yang menekankan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) memberikan legitimasi syar'i atas pemberian keringanan (rukhsah) dalam ibadah haji bagi jemaah lanjut usia, difabel, dan risiko tinggi. Beliau berpendapat bahwa syariat harus adaptif terhadap kondisi manusia dan menghindari *masyaqqah* (kesulitan berlebih) yang tidak sejalan dengan tujuan syariat. ('Āshūr, 2006) Misalnya, dibolehkannya menggunakan kursi roda, kendaraan, atau melimpahkan amalan tertentu kepada pendamping adalah bentuk implementasi nilai *taysīr* (kemudahan).

Perspektif Maqāṣid Jasser Auda: Sistem Berlapis, Kontekstual, dan Adaptif

Berbeda dengan pendekatan klasikal yang dibawakan oleh Ibnu Ashur, Jasser Auda memformulasikan maqāṣid sebagai sistem berpikir yang multidimensional, fleksibel, dan sangat kontekstual. Ia memandang bahwa penerapan hukum Islam tidak cukup hanya dengan melihat nash dan qiyas, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan sosial, kondisi individu, dan nilai-nilai keadilan yang bersifat dinamis (Auda, 2008)

Dalam konteks pelayanan haji, pemikiran Auda mengarahkan kita untuk memahami maqāṣid sebagai sistem integratif: antara prinsip keagamaan dan kebutuhan teknis jemaah modern. Penerapan teknologi, penyederhanaan prosedur, bahkan penggunaan transportasi adalah bentuk rukhsah dalam manasik haji sehingga dapat dianggap sebagai bagian dari ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-‘aql, selama tidak menghilangkan makna esensial ibadah.

Pemikiran Jasser Auda dalam pengembangan maqāṣid al-syarī‘ah menandai lompatan penting dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. Melalui karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008), Auda tidak hanya mengulang formula klasik lima maqāṣid, tetapi menawarkan kerangka sistemik yang lebih luas, dinamis, dan aplikatif. Baginya, maqāṣid harus menjadi paradigma hukum yang responsif terhadap kompleksitas masyarakat modern, bukan sekadar kumpulan dalil tujuan hukum yang statis.

Auda mengkritik pendekatan tradisional terhadap maqāṣid yang menurutnya terlalu monodimensi dan terfragmentasi, karena hanya berfokus pada klasifikasi lima tujuan dasar (ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-māl). Ia menggagas pendekatan baru dengan Teori Fitur Sistem atau yang disebut sebagai enam dimensi sistem berpikir hukum, yakni: kognitif, tujuan, jaringan, keterbukaan, hierarki, dan multidimensi. Pendekatan ini bertujuan mengembalikan maqāṣid sebagai kerangka metodologis yang hidup, fleksibel, dan mampu berinteraksi dengan berbagai tantangan zaman (Auda, 2008)

Dalam konteks pelayanan haji, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan jemaah berisiko tinggi, pendekatan Auda sangat aplikatif. Ia mengajak agar maqāṣid diterapkan secara holistik, dengan mempertimbangkan aspek sosial, kesehatan, psikologi, dan bahkan kebijakan publik. Misalnya, penyediaan fasilitas kursi roda, kemudahan prosedur manasik, dan pelonggaran ibadah tertentu bukan sekadar bentuk keringanan administratif, tetapi merupakan perwujudan maqāṣid yang menjamin ḥifẓ al-nafs (keselamatan jiwa) dan ḥifẓ al-karāmah (menjaga martabat manusia).

Auda juga menegaskan bahwa maqāṣid tidak boleh terjebak pada pemahaman "satu solusi untuk semua", karena setiap kasus memiliki konteksnya sendiri. Oleh karena itu, syariat seharusnya memberi ruang bagi perbedaan kondisi fisik, usia, dan kapasitas jemaah dalam pelaksanaan ibadah. Pendekatan ini membuka jalan bagi ijtihad kebijakan dan regulasi yang berbasis maqāṣid, yang tidak hanya berpijak pada nash, tetapi juga pada kebutuhan realitas dan maslahat umat.

Sebagai contoh konkret, implementasi pelayanan haji yang ramah lansia dan difabel seperti desain jalur landai, alat bantu mobilitas, serta penyederhanaan rukun tertentu melalui pengganti (badal) dapat dibenarkan melalui perspektif

maqāṣid Auda. Inilah bentuk fikih dinamis yang menghargai konteks, serta menjadikan syariat tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif.

Jasser Auda melengkapi hal ini dengan pendekatan sistemik dan kontekstual, menekankan pentingnya rekonstruksi fikih manasik secara holistik dan berbasis realitas jamaah saat ini. Menurutnya, hukum Islam bukan sekadar teks, tetapi bagian dari sistem nilai yang dinamis, yang harus mempertimbangkan kesejahteraan, keadilan, dan martabat manusia (karāmah al-insān). (Auda, 2008) Hal ini memberi ruang untuk menyusun buku manasik inklusif, panduan khusus bagi lansia dan difabel, serta pengaturan teknis (jadwal ibadah, zona tempat tinggal, dan layanan pendukung) yang disesuaikan secara maqāṣid.

Dengan demikian, pemikiran Jasser Auda membuka jalan bagi sebuah etika maqāṣid yang pro-manusia, inklusif, dan progresif. Dalam pelayanan ibadah haji, hal ini berarti menghadirkan Islam sebagai agama yang tidak hanya memberi kewajiban, tetapi juga menghadirkan solusi, kasih sayang, dan kemudahan bagi umat dalam menjalankan ajaran-Nya.

Sintesis Maqāṣid Ibn ‘Āshūr dan Auda dalam Pelayanan Haji

Meskipun berbeda dalam pendekatan, gagasan Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda dapat disinergikan dalam kerangka pelayanan haji inklusif. Ibn ‘Āshūr menguatkan landasan normatif dan moral, sementara Auda menekankan kontekstualisasi dan implementasi sistemik. Dalam kasus jemaah lansia dan difabel, sintesis ini melahirkan prinsip bahwa:

- a. Pelaksanaan haji tidak boleh membahayakan jiwa atau melewati batas kemampuan seseorang (la yukallifullāhu nafsan illā wus‘ahā)
- b. Kemudahan adalah bagian dari maqāṣid (Al Masyaqotu Tajlibu Taysir)
- c. Inovasi pelayanan (teknologi, kebijakan, dan prosedur) adalah bentuk ijtihad maqāṣid modern.

Sintesis ini memperkuat posisi bahwa syariah bertujuan memudahkan, bukan mempersulit, dan bahwa ibadah haji yang ramah terhadap kelompok rentan bukan bentuk pembatalan kewajiban, melainkan penguatan maqāṣid itu sendiri. Pemikiran Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda tentang maqāṣid al-syarī‘ah menawarkan dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Keduanya menghadirkan fondasi teoritik yang kuat bagi pengembangan fikih yang relevan dengan dinamika kehidupan modern, termasuk dalam konteks pelayanan ibadah haji. Ketika dikontekstualisasikan untuk kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan jemaah risiko tinggi, pemikiran mereka dapat disintesis menjadi sebuah paradigma pelayanan haji yang tidak hanya syar‘i, tetapi juga bernilai insani.

Ibn ‘Āshūr menekankan bahwa maqāṣid harus berpijak pada nilai-nilai rahmah, taysir (kemudahan), dan karāmah al-insān (martabat manusia). Ia melihat bahwa syariat memiliki tujuan luhur untuk mewujudkan maslahat dan mencegah kerusakan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, setiap bentuk pelayanan yang mempermudah pelaksanaan haji bagi kelompok yang memiliki keterbatasan harus dipahami sebagai bentuk realisasi maqāṣid, bukan penyimpangan dari hukum (Ibn ‘Āshūr, 2001).

Di sisi lain, Jasser Auda memandang maqāṣid sebagai sistem berpikir terbuka, yang harus fleksibel dan adaptif terhadap realitas sosial dan kompleksitas umat. Ia menolak pendekatan hukum Islam yang kaku dan terlepas

dari konteks, dan mendorong agar maqāṣid digunakan sebagai kerangka kebijakan publik yang dapat memecahkan persoalan kehidupan nyata umat Islam, termasuk dalam bidang kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan kelompok rentan (Auda, 2008).

Berikut ini disajikan tabel penerapan konkret prinsip-prinsip maqāṣid menurut Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda dalam berbagai aspek manasik haji:

Aspek Manasik Haji	Ibn ‘Āshūr (Klasik-Modern)	Jasser Auda (Kontemporer)	Aplikasi Konkret di Lapangan
Tawaf dan Sa’i	Boleh dilakukan dengan kursi roda untuk <i>ḥifz al-nafs</i> .	Fleksibilitas waktu & metode sebagai upaya sistemik layanan.	Penempatan jalur khusus difabel dan lansia, pelibatan petugas pengantar.
Wukuf di Arafah	Wajib tapi dapat diwakilkan dalam keadaan uzur berat.	Sistem kehadiran via wakil/logistik untuk difabel tertentu.	Wukuf di dalam bus/ambulans bagi pasien kritis.
Mabit di Muzdalifah	Boleh ditinggalkan dalam kondisi darurat.	Dapat direvisi durasinya demi prinsip kemanusiaan.	Lansia dan difabel langsung diberangkatkan ke Mina tanpa turun di Muzdalifah.
Jamarat (Lempar Jumrah)	Dapat diwakilkan oleh pendamping karena kondisi uzur. ¹	Representasi amal boleh dilakukan jika demi keselamatan.	Lempar jumrah diwakilkan petugas haji jika jemaah tidak mampu secara fisik.
Manasik & Panduan	Panduan syar’i dibolehkan disederhanakan dalam kondisi khusus.	Materi perlu berbasis konteks sosial dan kebutuhan jamaah. ²	Modul manasik ramah lansia/difabel, panduan visual dan audio untuk tuna netra/tuli.
Transportasi & Akomodasi	Sarana boleh digunakan jika niat dan substansi ibadah terjaga.	Harus didesain sesuai prinsip perlindungan martabat manusia.	Jalur transportasi khusus, toilet & lift difabel, penempatan tenda sesuai kapasitas usia.

Tabel 1.1 Contoh Aplikasi Pemikiran Maqāṣid dalam Manasik Haji

Ketika dua pendekatan ini dipadukan, lahirlah satu gagasan penting: bahwa pelayanan haji berbasis maqāṣid tidak cukup hanya berlandaskan pada prinsip rukhsah (keringanan hukum), tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan jiwa, penghormatan martabat, kemudahan akses, dan keadilan partisipatif. (Dusuki, 2011) Prinsip-prinsip ini bisa diterjemahkan ke dalam

bentuk nyata seperti; Penyederhanaan manasik bagi lansia dan difabel (misalnya badal thawaf atau kursi roda), Pemanfaatan teknologi untuk mengurangi risiko dan kelelahan fisik, Kebijakan layanan khusus berbasis kesehatan dan mobilitas, Pendidikan manasik inklusif yang menjelaskan hak-hak syar'i kelompok rentan.

Paradigma pelayanan ini sejalan dengan maqāṣid Auda yang bersifat multidimensional dan holistik, serta dengan maqāṣid Ibn 'Āshūr yang menekankan nilai-nilai etis dan sosial dari syariat. Keduanya sepakat bahwa syariat harus memberi solusi, bukan menjadi beban, dan bahwa pelayanan haji yang memudahkan jemaah rentan merupakan bagian dari pengamalan maqāṣid yang hakiki.

Dalam konteks kebijakan nasional, sintesis ini menjadi dasar kuat bagi pelibatan fikih dalam pengambilan kebijakan publik. Regulasi yang mengatur prioritas lansia, program bimbingan manasik tematik, fasilitas khusus, serta peran aktif petugas pendamping jemaah lansia dan disabilitas bukan hanya bentuk pelayanan administratif, tetapi juga ijtihad maqāṣidiy yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Aplikasi Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Model Kebijakan Pelayanan Haji

Maqāṣid al-syarī'ah, sebagai filosofi dan tujuan utama dari syariat Islam, memiliki potensi besar untuk menjadi landasan dalam merancang model kebijakan pelayanan ibadah haji yang lebih inklusif, manusiawi, dan solutif, terutama bagi kelompok lansia, difabel, dan jemaah berisiko tinggi. Dalam hal ini, maqāṣid tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif dalam ranah hukum ibadah, tetapi juga sebagai kerangka etis dan strategis dalam pengambilan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kelima maqāṣid utama: ḥifẓ al-dīn (menjaga agama), ḥifẓ al-naḥs (menjaga jiwa), ḥifẓ al-'aql (menjaga akal), ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifẓ al-māl (menjaga harta) dapat diterjemahkan secara operasional dalam berbagai aspek kebijakan pelayanan haji. Misalnya, ḥifẓ al-naḥs mengharuskan penyelenggara haji menyediakan akses layanan kesehatan yang optimal, fasilitas mobilitas, serta pengurangan potensi risiko kelelahan ekstrem atau kematian selama ibadah. Sementara itu, ḥifẓ al-dīn memastikan bahwa jemaah tetap dapat menunaikan rukun-rukun haji sesuai syariat dengan pendekatan edukatif dan adaptif.

Dalam praktik kebijakan, beberapa program yang sudah berjalan sebenarnya telah mencerminkan semangat maqāṣid, seperti:

- a. Pemberian prioritas keberangkatan bagi lansia, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 Tahun 2023 (Indonesia, 2023)
- b. Bimbingan manasik khusus lansia dan risiko tinggi, yang tidak hanya menekankan syarat dan rukun haji, tetapi juga memberikan pemahaman tentang rukhsah (keringanan) dan alternatif pelaksanaan,
- c. Penyediaan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan layanan fast track di embarkasi untuk memudahkan mobilisasi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik (Haji, 2023)
- d. Penguatan sinergi antara unsur medis, pembimbing ibadah, dan petugas pelayanan berbasis pendekatan empatik.

Sebagai bentuk aktualisasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pelayanan haji, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan difabel, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah melakukan berbagai inovasi layanan yang tidak hanya teknis, tetapi juga mencerminkan perhatian terhadap kemaslahatan, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*). Beberapa contoh konkret inovasi tersebut antara lain: penyediaan bantal medis bagi lansia, jalur kursi roda khusus di area masjid dan penginapan, modul manasik daring khusus lansia dan difabel, serta penguatan peran petugas pembimbing ibadah dan petugas kesehatan khusus lansia.

Inovasi tersebut diatur dan diperkuat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, khususnya dalam Pasal 24 yang mengatur tentang prioritas jemaah lansia dan risiko tinggi, serta Pasal 40 yang menekankan pemenuhan kebutuhan jemaah berkebutuhan khusus. Selain itu, dalam Keputusan Dirjen PHU No. 249 Tahun 2024, secara teknis diatur skema layanan ramah lansia dan difabel yang mencakup pelatihan petugas, penyesuaian fasilitas akomodasi dan transportasi, serta modul bimbingan berbasis digital yang mudah diakses oleh lansia.

Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip yang selaras dengan *maqāṣid* Ibn 'Āshūr, yaitu menjaga jiwa dan mencegah kesulitan, dan pendekatan sistemik Jasser Auda yang menekankan pentingnya keadilan, martabat manusia (*karāmah al-insān*), serta partisipasi sosial dalam desain layanan keagamaan. Inovasi tersebut bukan hanya aspek pelengkap, melainkan bagian integral dari reformulasi fikih manasik berbasis *maqāṣid*, agar ibadah haji tetap sah secara syar'i dan maslahat secara insani.

Dalam perspektif *maqāṣid* Ibn 'Āshūr, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip *taysīr* (kemudahan) dan *tahqīq al-karāmah al-insāniyyah* (penjagaan martabat manusia). Sedangkan menurut pendekatan sistemik Jasser Auda, model kebijakan seperti ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang mengintegrasikan berbagai dimensi *maqāṣid* dalam sistem pelayanan modern, termasuk kesehatan, keselamatan, aksesibilitas, dan partisipasi keagamaan.

Lebih dari itu, pendekatan *maqāṣid* dapat menjadi instrumen evaluatif atas kebijakan yang ada. Setiap kebijakan pelayanan haji dapat diukur sejauh mana harus bias Menjamin keselamatan jiwa jemaah (*ḥifẓ al-nafs*), Menjaga keberlangsungan dan kekhusyukan ibadah (*ḥifẓ al-dīn*), Menghindarkan jemaah dari beban yang tidak mampu ditanggung (*raf' al-ḥaraj*), Menjamin perlindungan terhadap hak-hak kelompok rentan (*ḥifẓ al-karāmah*), Serta mencegah pengeluaran dan kerugian finansial yang sia-sia (*ḥifẓ al-māl*).

Dengan demikian, aplikasi *maqāṣid* dalam kebijakan haji tidak hanya bersifat normatif atau simbolik, tetapi nyata dalam bentuk desain sistem, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan riil umat. Ini adalah bentuk transformasi dari *maqāṣid* sebagai wacana hukum menjadi kerangka etis-administratif yang membentuk wajah syariat Islam yang solutif, lembut, dan kontekstual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan ibadah haji bagi kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan jemaah risiko tinggi memerlukan pendekatan fikih yang lebih fleksibel, manusiawi, dan kontekstual. Dalam konteks inilah maqāṣid al-syarī'ah memainkan peran sentral, bukan hanya sebagai perangkat teoretis hukum Islam, tetapi juga sebagai landasan etis dan praktis dalam perumusan kebijakan dan pelayanan umat.

Perspektif Ibn 'Āshūr memberikan fondasi penting bahwa maqāṣid harus berakar pada nilai rahmah, kemudahan (*taysīr*), dan penjagaan martabat manusia (*karāmah al-insāniyyah*). Pendekatannya menegaskan bahwa pelayanan haji yang memfasilitasi kelompok rentan merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan sekaligus menjamin keabsahan ibadah dalam batas kemampuan individu.

Sementara itu, Jasser Auda mengembangkan maqāṣid sebagai sistem berpikir yang berlapis, dinamis, dan multidimensional, yang mampu membaca kompleksitas kehidupan modern. Pendekatannya memperluas cakupan maqāṣid ke dalam ranah kebijakan publik, aksesibilitas, dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, pelayanan haji harus dipahami sebagai bagian dari aktualisasi maqāṣid yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memecahkan masalah dan menjawab kebutuhan nyata umat.

Melalui sintesis kedua pendekatan tersebut, diperoleh pemahaman bahwa pelayanan haji yang ramah kelompok rentan merupakan bagian dari ijtihad maqāṣidiy kontemporer. Ia menuntut integrasi antara syariat dan pelayanan, antara teks dan konteks, antara nilai spiritual dan keadilan sosial. Oleh karena itu, model pelayanan haji di masa kini dan masa depan harus: Berbasis nilai maqāṣid al-syarī'ah, terutama *ḥifz al-nafs*, *al-dīn*, dan *al-karāmah*, Mendorong kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadap keragaman kondisi jemaah, Menjadi ruang implementasi fikih kontekstual yang berpihak pada kemaslahatan dan perlindungan jiwa manusia.

Dengan cara ini, ibadah haji tidak hanya menjadi simbol ketundukan kepada Allah, tetapi juga menjadi cermin kasih sayang syariat terhadap kondisi manusia. Islam tidak menuntut kesempurnaan fisik, tetapi mengapresiasi kesungguhan, mengakui keterbatasan, dan memberikan ruang kemudahan yang bersumber dari maqāṣid-Nya yang agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, Abū Ḥamid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

- Ansori, Lathoif Ghozali, and Yasid. *Pengelolaan Asuransi Haji Perspektif Maqashid Syariah*. Pamekasan: E-Journal IAIN Madura, 2024.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bashori, Yudhi Achmad, et al. *Maqasid Shariah-Based Digital Economy Model*. Ponorogo: Manna Wasalwa E-Journal, 2024.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Said Bouheraoua. "The Framework of Maqasid al-Shariah and Its Implications for Islamic Finance." *Islamic Finance Journal* 2, no. 1 (2011).
- Fadhil, A., and Prihatini, D. *Peran Penyuluh Agama dalam Manasik Haji Ramah Lansia di Jakarta Selatan: Pendekatan Empatik dan Edukatif*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta, Kementerian Agama RI, 2024.
- Faqih, M., and Hasanah, U. "Model Pembinaan Jamaah Lansia di KBIHU NU Kota Semarang: Pendekatan Keluarga dan Personalisasi Bimbingan Manasik." *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 8, no. 2 (2024).
- Hamid, R. "Penguatan Kapasitas Mentor Haji dalam Pendampingan Lansia: Studi di Wilayah Jawa Barat." *Al-Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan* 28, no. 1 (2023).
- Hidayat, Rahmat. *Promoting Social Welfare: Maqasid Sharia Compliance of BPKH Maslahat Program*. Jakarta: UIN Jakarta Journal, 2023.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is, 2001.
- Ikhsan, Intizam. *The Urgency of Priority Jurisprudence in the Hajj*. Yogyakarta: Civiliza Publishing, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Data Profil Jemaah Haji Indonesia dan Layanan Ramah Lansia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2023.
- . *Peraturan Menteri Agama Nomor 148 Tahun 2023 tentang Pelayanan Haji Lansia dan Disabilitas*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023.
- Marwah, Andi, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar. *Integrating Maqāsid al-Shariah into Islamic Economic Practices*. Ponorogo: Manna Wasalwa E-Journal, 2025.
- Muhammad, Rizalman bin, et al. *Maqāṣid Ibadah Haji dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah*. Kuala Terengganu: UniSZA Journal, 2016.
- Nazila, S., and Affandi, R. "Persepsi Jamaah Lansia terhadap Kualitas Layanan dan Fasilitas Haji Ramah Lansia." *Jurnal Sosial Keagamaan dan Pelayanan Publik* 12, no. 1 (2024).
- Nurlaili, F. "Kesiapan Lansia dalam Menunaikan Ibadah Haji dan Faktor Pendukungnya." *Jurnal Kesehatan Haji Indonesia* 3, no. 1 (2020).

- Syahidah, L., Kurniawan, T., and Sari, M. "Analisis Kebijakan Sistem Haji Ramah Lansia: Integrasi Aspek Syariah, Kesehatan, dan Teknis Perjalanan." *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Islam* 6, no. 2 (2023).
- Suharto, H., and Rofi'ah, M. "Kebijakan Ramah Disabilitas dalam Layanan Haji di Indonesia: Analisis Implementasi dan Tantangan." *Jurnal Sosial Keagamaan*, 2022.